

## ABSTRAK PERATURAN

### IMPOR SEMENTARA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 142/PMK.04/2011 TANGGAL 25 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 548)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IMPOR SEMENTARA

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan impor sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 D ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai Barang Impor Sementara apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan tidak akan habis dipakai, mudah dilakukan identifikasi, dalam jangka waktu Impor Sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan, tujuan penggunaan barang tersebut jelas, dan terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan Diekspor Kembali. Terhadap Barang Impor Sementara dapat diberikan pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk. Barang Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk antara lain adalah barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan selain di tempat penyelenggaraan pameran berikat, barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu, barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi, barang untuk keperluan tenaga ahli, barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan izin Impor Sementara, Importir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara. Untuk mendapatkan izin Impor Sementara atas barang kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak, Importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean sebelum importasi pertama dilakukan. Jangka waktu izin Impor Sementara diberikan sesuai tujuan penggunaannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. Untuk pemenuhan kewajiban pabean atas Impor Sementara, Importir harus menyampaikan pemberitahuan pabean impor yang dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan/atau izin Impor Sementara. Dalam hal terjadi kerusakan berat terhadap Barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau musnah karena keadaan memaksa (*force majeure*), Importir dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mengekspor kembali Barang Impor Sementara dimaksud serta dibebaskan dari kewajiban melunasi kekurangan bea masuk dan sanksi administrasi, setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 5 September 2011.